JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila

Nur Anisa*, Khamim Zarkasih Putro

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Kab Sleman DIY, Indoensia

*korespondensi penulis anisaaldbrn@gmail.com

Informasi Artikel
Received:
26/12/2024
Accepted:
26/04/2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam ideologi Pancasila dengan menggunakan pendekatan *library research* yakni memanfaatkan beberapa sumber bacaan yang *relevan* untuk kemudian ditarik sebuah keismpulan. Pancasila merupakan pedoman bagi negara dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Hak asasi manusia sangat penting ditegakkan karena memandang tiap-tiap manusia memiliki hak yang dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga tidak dapat dirusak dan dirampas oleh siapapun. UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia sebagai perwujudan perlindungan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya. Hak asasi manusia berkaitan dengan landasan negara yakni Pancasila. Pada tiap-tiap butir sila terdapat nilai-nilai yang menyiratkan untuk menghargai dan mengedepankan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Nilai-nilai, Hak asasi manusia, Ideologi Pancasila

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the human rights values contained in the Pancasila ideology by using a library research approach, namely utilizing several relevant reading sources to then draw conclusions. Pancasila is a guideline for the state in regulating all aspects of its people's lives. Pancasila as an ideology contains values that uphold humanity. Human rights are very important to uphold because it is seen that every human being has rights that are innate to them from birth and are given by God Almighty so that they cannot be damaged or taken away by anyone. UU no. 39 of 1999 and Law no. 26 of 2000 concerning human rights as an embodiment of the state's protection of the rights of its citizens. Human rights are related to the foundation of the state, namely Pancasila. In each point of the precepts there are values that imply respecting and prioritizing human rights in the life of society, nation and state.

Keywords: Values, Human rights, Pancasila ideology

Copyright © 2025 (*Nur Anisa dan Khamim Zarkasih Putro *). All Right Reserved

How to Cite: Anisa, N., & Putro , K. Z. (2024). Nilai - Nilai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 24(2), 1-11. DOI. 10.21009/jimd.v24i2.52086

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hudiriani menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan dan nilai menyeluruh mengenai bagaimana sebaiknya mengatur perilaku dari segala aspek kehidupan (Sepranadja, 2019 : 85). Pancasila sebagai ideologi negara yang sangat menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Prasetya et al., 2024 : 80), selain itu pancasila merupakan pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial, kebangsaan serta menjawab tantangan kenegaraan yang merujuk pada pengetahuan, doktrin dan gagasan (Hakim et al., 2023 : 396). Sebagai ideologi, pancasila haruslah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu, maupun sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara (Irawan et al., 2023 : 15).

Pancasila memberikan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia secara utuh. Konsep hak asasi manusia yang termaktub dalam pancasila meliputi hak-hak dasar yakni hak atas kehidupan, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak memeluk agama, hak memperoleh pendidikan serta hak untuk perlindungan hukum (Ramadhani et al., 2023 : 431). Seluruh manusia yang terlahir ke dunia memiliki hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. UU No 39 Tahun Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia." (Fadhilah et al., 2021 : 7.811).

Jhon Locke mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sehingga tidak bisa diganggu oleh siapapun (Reynaldi & Baskoro, 2023 : 62). Sejalan dengan itu, menurut Soegito, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Mahan Esa yang tidak boleh diganggu dan dirampas oleh siapapun, dan berfungsi dalam menjaga perkembangan dalam hidup bermasyarakat (Prayoga et al., 2021 : 15). Berkaitan dengan ini Pelaksanaan hak asasi manusia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa yakni Pancasila (Ceswara & Wiyatno, 2018 : 230). HAM berusahan melindungi manusia dalam mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan, selain itu juga HAM memandang manusia sebagai makhluk yang bermartabat sesuai dengan kodrat luhur yang diberikan Tuhan sejak ia lahir (Sepranadja, 2019 : 89).

Penelitian terdahulu mengenai ideologi dan hak asasi manusia dibahas oleh (Suryatni, 2014) mengenai pentingnya hak asasi manusia dan Pancasila untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia selain itu implementasi hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila di kehidupan sehari-hari juga pernah dimuat dalam tulisan (Hasmi, 2023). Penelitian ini akan membahas mengenai nilai-nilai hak asasi manusia yang tekandung dalam ideologi Pancasila yang merupakan ideologi Negara Republik Indonesia.

Metode

Penelitian menggunakan jenis penelitian *library research*. Nazir (1998) mengartikan penelitian kepustaan merupakan proses penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020 : 43). Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski, (2020) menyatakan bahwa proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meninjau literatur dan dilakukan analisis terhadap topik relevan yang kemudian digabungkan. Penelitian kepustakaan dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020 : 319). Bahan yang dikumpulkan terkait penelitian ini adalah riset dari peneliti terdahulu dan buku-buku yang memuat pembahasan mengenai kesadaran hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila.

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Penegakkan Hak Asasi Manusia

HAM yang merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap individu dan wajib dihargai oleh setiap orang. Penghargaan akan HAM akan menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari (Hamjah et al., 2023 : 297). Dalam HAM, semua orang memiliki kebebasan tersendiri tanpa memandang latar belakang. Manusia memiliki harkat dan martabat masing-masing sehingga memerlukan perlindungan hukum. Hal ini diwujudkan dalam Undang-undang serta Tap MPR mengenai perlindungan hak asasi manusia (Lahera & Dewi, 2021 : 95). Diadakannya HAM ialah agar setiap individu merasa aman dan hak-hak yang dimilikinya terjaga. Selain Tap MPR dan Undang-undang yang mengatur tentang HAM dibentuknya lembaga satibilats HAM seperti KOMNAS HAM juga menjadi bukti betapa pentingnya penegakkan HAM (Ramadhani et al., 2023 : 436). Lembaga KOMNAS HAM memiliki fungsi sesuai dengan UU. No 39 Tahun 1999, yaitu: 1) "mengembangkan kondisi yang baik terhadap pelaksaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam perserikatan bangsa-bangsa serta Deklarasi HAM secara universal", 2) "menegakkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia agar pribadi manusia Indonesia berkembang seutuhnya dan menegmbangkan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan." (Akbar & Amin, 2023 : 246).

Berkaitan dengan HAM, banyak kasus-kasus yang mendahuluinya yang dianggap lemah dalam penanganan. Contoh saja konflik di Aceh, peristiwa Semanggi dan juga Tanjung Priok. Hal ini menjadi sorotan bahwa masih ada ketimpangan antara komitmen pemerintah mengenai HAM dan pembuktian di lapangan (Putri et al., 2023 : 497). UU No. 19 Tahun 1999 menjadi langkah penting untuk penegakkan HAM di Indonesia. Dilanjutkan dengan UU No. 26 Tahun 2000 mengenai hak asasi manusia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 November Tahun 2000. Pengesahan undang-undang ini menjadi pondasi pengadilan HAM mengadili para pelaku pelanggaran berat terkait hak asasi manusia (Lestari & Arifin, 2019 : 20).

Hak asasi manusia berkaitan dengan martabat manusia sangat penting ditegakkan bagi rakyat Indonesia. HAM sendiri bekaitan langsung dengan landasan negara (Lestari & Arifin, 2019 : 19). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu butir Pancasila yang menjadi tumpuan untuk penegakkan HAM. HAM memberikan persamaan perlakuan terhadap semua masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, sosial, lingkungan dan sebagainya (Lahera & Dewi, 2021 : 96). Hal ini membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara HAM dan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menegaskan pentingnya membangun masyarakat yang adil yang terwujud dengan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui HAM (Hasan et al., 2024 : 226). Hak asasi manusia penting untuk memperkuat karakter bangsa. Perpecahan akan terjadi apabila tidak ditegakkannya hak asasi manusia dan peri kemanusiaan harus dijunjung setinggi-tingginya (Lahera & Dewi, 2021 : 96).

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang Terkandung dalam Pancasila

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
   Bangsa Indonesia sebagai masyarakat beragama meyakini adanya kekuatan yang lebih tinggi yakni Tuhan Yang Maha Esa. Melihat keberagaman agama yang ada di Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama. Indonesia bukanlah pemerintahan yang bertumpuan pada satu agama, namun siapa saja berhak meyakini dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan amsing-masing dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama (Putra, 2022 : 6).
2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila tidak hanya bertumpu pada kebebasan individu saja, namun juga soal kewajiban individu dalam masyarakat sosial (Wilujeng, 2013 : 6). Pengamalan nilai hak asasi manusia pada sila kedua memiliki arti akan kesamaan derajat dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak, nilai dalam cinta dan mencintai, nilai hormat menghormati, nilai dalam membela kebenaran serta mengedepankan toleransi dan nilai untuk saling membantu. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kodrat manusia ialah mengedepankan keadilan, baik kepada diri sendiri dan kepada manusia lain sebagai amsyarakat berbangsa dan bernegara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai hak asasi manusia dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menyadarkan bahwa manusia pada hakikatnya ialah makhluk sosial yang harus

menerapkan nilai-nilai keadilan sesuai dengan norma dan tidak menyimpang (Rianto, 2016 : 83). Keadilan dalam sila kedua mengisyaratkan adanya keberagaman yang harus dihormati melihat masyarakat Indonesia yang beragam dari segi ras, suku, budaya dan agama. Namun dari keberagaman ini tetap harus tercipta suatu kesatuan yang dilandasi dengan sikap gotong royong, toleransi dan saling menghormati (Alaby, 2021 : 5.962).

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
   Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia ialah menekankan pentingnya nilai kesatuan. Hak-hak individu harus dapat dilindungi tanpa melihat latar belakangnya. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak ragam setiap orang harus dapat merasakan haknya tanpa merasakan diskriminasi dan penindasan (Hasan et al., 2024 : 227). Persatuan Indonesia memberikan semangat untuk mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan perorangan (Fadhilah et al., 2021 : 7.811). Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia menekankan akan pentingnya hubungan yang harmonis dalam kelompok masyarakat yang berbeda suku, budaya serta agama (Hasan et al., 2024 : 227).
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
   Sistem politik demokrasi merupakan salah satu bentuk penerapan dalam menjalankan hak asasi manusia (Prasetya et al., 2024 : 81). Dalam demokrasi, penting menerapkan pemerintahan berlandaskan kebijaksanaan rakyat. Setiap keputusan yang diambil haruslah bersifat transparansi agar segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah memenuhi kepentingan seluruh pihak. Konsep sila keempat juga mengandung bahwa setiap individu berhak berpartisipasi dalam ranah politik, berhak atas pemilihan umum, hak atas memilih dan dipilih terlibat dalam pengorganisasian politik serta menyerukan pendapatnya kepada pemerintah. Konsep kerakyatan yang hikmad serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan mengandung perlindungan terhadap hak-hak minoritas serta perlindungan untuk berpendapat dan bebas berekspresi (Hasan et al., 2024 : 226).
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   Sila kelima menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak dalam merasakan manfaat dari pembangunan. Hal ini dapat dirasakan sama jika dilakukan pembangunan yang merata dan menjangkau segala kalangan masyarkat. Menyinggung mengenai hak asasi manusia hal ini juga termasuk di dalamnya hak-hak individu terhadap layanan kesehatan, askes pendidikan, perumahan, pekerjaan yang layak begitupula dalam pembangunan ekonomi dan sosial tanpa adanya diskriminasi. Dalam sila kelima juga mengandung nilai bahwa negara perlu memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan seperti orang tidak mampu, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Hak asasi manusia menjamin seluruh individu mendapat kesejahteraan dari segi ekonomi dan juga sosial.

Kesimpulan

HAM yang merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap individu dan wajib dihargai oleh setiap orang. Penghargaan akan HAM akan menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam HAM, semua orang memiliki kebebasan tersendiri tanpa memandang latar belakang. Manusia memiliki harkat dan martabat masing-masing sehingga memerlukan perlindungan hukum. Hal ini diwujudkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 mengenai hak asasi manusia di mana pengadilan HAM akan mengadili para pelaku pelanggaran HAM tingkat berat.

Nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila diantaranya: 1) sila ketuhanan yang maha esa mengandung nilai bahwa masyarakat bebas berkeyakinan sesuai keinginannya, 2) sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti mengedepankan keadilan dalam masyarakat yang beragam, 3) sila persatuan Indonesia yakni masyarakat yang mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya, 4) sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai negara yang mengutamakan kebijakan banyak orang, bersifat transparansi agar keputusan yang dibuat dapat memenuhi kepentingan banyak orang, dan 5) sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti hak-hak tiap individu untuk dapat merasakan manfaat pembangunan yang merata dari segala aspek kehidupan.

Referensi

Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago Journal of Constitutional Law*, *3*(2), 242–260. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.18461

Alaby, M. A. (2021). Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Mata kuliah Pendidikan Pancasila. *Jurnal Basicedu*, *5*(6), 5961–5967. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1750

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 12. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497

Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 227–241. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581

Fadhilah, E. A., Dewi, D. A. ., & Furnamasari, Y. F. . (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 7811–7818. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2233

Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, *05*(01), 317–329. https://doi.org/10.26740/it-edu.v5i1.37489

Hakim, H. M., Qurrinnadiroh, R., & Wati, R. K. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Negara. *Indigenous Knowledge*, *2*(3), 395–400.

Hamjah, S. I., Noe, W., & Rajaloa, N. (2023). Peran Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peserta Didik Di Kelas Vii Smp Negeri 4 Kota Ternate. *Jambura Journal Civic Education*, *3*(2). https://doi.org/10.37905/jacedu.v3i2.21844

Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, *2*(2), 224–243. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3048

Hasmi, A. A. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, *2*(5), 181–187. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i11.1373

Irawan, N. A. D., Nur, L., & Toniek, N. D. I. V. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia. *PACIVIC Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 11–21. https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191

Lahera, T., & Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics & Social Studies*, *5*(1), 90–97. https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055

Prasetya, D. A., Sembiring, E., & Santia, S. (2024). Menegakkan Ham dan Mempertahankan Nilai Pancasila Dalam Masyarakat. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, *1*(3), 79–89. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.308

Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1), 12. https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.5007

Putra, A. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. *Jurnal HAM*, *13*(1), 1–14. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14

Putri, E. M., Munawaroh, M. R., Rahayu, I. P., Mumtaz, M., & Agustin, A. (2023). Pancasila sebagai Paradigma Ideologi Negara: Implikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern. *Advances in Social Humanities Research*, *1*(4), 493–500. https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.55

Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila. *Indigenous Knowledge*, *2*(6), 431–439.

Reynaldi, W., & Baskoro, A. A. (2024). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, *1*(2), 60–69. https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217

Rianto, H. (2016). Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, *3*(1). https://doi.org/10.31571/sosial.v3i1.268

Sari, M., & Asmendri Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, *6*(1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555

Sri Rahayu Wilujeng. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora, 18*(2), 5018.

Suryatni, L. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *5*(1). https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, *8*(2), 1–10.